



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Perkantoran III Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Telp.(0545) 41366 Fax.(0545) 41378

LAPORAN

KEGIATAN INOVASI PENINGKATAN PAJAK DAERAH

TRIWULAN I-II TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kepada Yth : Bupati Kutai Barat
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat
Tanggal : 20 Juni 2025
Nomor : *909.1.13.1/1143/BAPENDA/VI/2025*

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat terus berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi Pajak Daerah. Adapun upaya yang dilakukan selama Tahun 2025 adalah:

1. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk merespon perubahan ketentuan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Menyusun Instruksi Bupati dan Edaran Bupati untuk mendorong peningkatan Pajak Daerah:
 - a. Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah;
 - c. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Surat Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Partisipasi Aktif Petinggi Peduli Pajak;
 - e. Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Partisipasi Aktif Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah

- dari Opsen Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- f. Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 180.6/1035/HK-TU.P/V/2024 tentang Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Barat pemilik kendaraan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
2. Melaksanakan Sosialisasi secara intensif kepada Wajib Pajak (baik WP baru maupun lama) dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara virtual dengan memanfaatkan teknologi dan informasi: website, Instagram, facebook dan Wa group, banner, surat edaran.
 3. Meningkatkan pengawasan kepatuhan Pajak melalui penambahan pemasangan 21 Mesin Cash Register pada Wajib Pajak Hotel dan Restoran (Total Menjadi 91 Mesin) yang terhubung dengan Dashboard monitoring Bapenda sehingga keaktifan penginputan transaksi dapat dimonitor dan menjadi control pengakuan jumlah omset wajib pajak
 4. Melakukan pemeriksaan yang tidak patuh melakukan pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak di monitor melalui dashboard Kartu Data Bapenda. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penetapan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya tentu saja tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah. Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Peningkatan Pajak Daerah diantaranya adalah:

1. Kepatuhan dan partisipasi wajib pajak yang relatif masih rendah
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak
3. Kondisi fasilitas yang belum memadai
4. Belum maksimalnya pelayanan pajak secara online dikarenakan belum meratanya akses internet didalam daerah dan keterbatasan kemampuan akses oleh wajib pajak
5. Belum maksimalnya intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk didalamnya penghitungan potensi, pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah
6. Luasnya Topografi dan letak Geografis menyebabkan terkendalanya akses, penilaian dan pemanfaatan potensi Pajak dan Retribusi Daerah

7. Kurangnya kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
8. Masih adanya piutang pendapatan yang belum tertagih
9. Masih terbatasnya penegakan hukum dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas. Antara lain: Penilai, Analis Keberatan, Pemeriksa Juru Sita, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
10. Keterbatasan Pagu Anggaran untuk mendukung kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan, Pendataan dan Pemeetaan Potensi, Verifikasi Laporan, Klarifikasi Kewajiban Tunggakan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Piutang, Peningkatan Kapasitas SDM
11. Kurangnya Peran Aktif lintas sektor dalam mendukung pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Dalam Upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mencari inovasi-inovasi baru ataupun mengembangkan inovasi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yang masih dianggap berpotensi untuk meningkatkan Pajak Daerah. Adapun Inovasi yang dilaksanakan tahun 2025 antara lain:

1. Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah
 - a. Koordinasi internal mengenai kegiatan yang akan dilakukan
 - b. Melakukan pendataan warung/ rumah makan yang belum melakukan pendaftaran NPWP dan belum menggunakan mesin perekam transaksi
 - c. Menyusun Jadwal Kunjungan ke warung / rumah makan
 - d. Melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi pendaftaran NPWP serta pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah
 - e. Rapat Evaluasi dan Rencana tindak Lanjut

B. Tujuan Inovasi

1. Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah

Adapun maksud penggunaan mesin perekam transaksi Pajak Daerah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan kepada Wajib Pajak yang diharapkan dapat :

- a. Mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak;
- b. Mengefektifkan waktu layanan dan waktu pelaporan;
- c. Mengefisiensikan biaya pengelolaan dan pelaporan Pajak Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi pengelolaan Pajak Daerah;

- e. Meningkatkan akuntabilitas serta
- f. Mendorong ketataan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan berimbas kepada peningkatan penerimaan Pajak Daerah khususnya PBJT atas Makanan dan atau/minuman dan PBJT atas Jasa Perhotelan.

C. Waktu Pelaksanaan

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pelaksanaan inovasi Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Barat tersebut selama triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan											
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah													
1	Koordinasi internal mengenai kegiatan yang akan dilakukan	■	■										
2	Melakukan pendataan warung/ rumah makan yang belum melakukan pendaftaran NPWP dan belum menggunakan mesin perekam transaksi												
3	Menyusun jadwal kunjungan ke warung/ rumah makan			■		■		■		■			
4	Melakukan kegiatan sosialisasi edukasi pendaftaran NPWP serta pemasangan Mesin Perekam Transaksi					■		■		■			
5	Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut					■		■		■			

D. Manfaat dari Inovasi terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah baik Secara Kuantitatif maupun Kualitatif

1. Penambahan Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah

Secara kuantitatif dengan adanya penggunaan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah dapat dilihat dari hasil perolehan pajak pada table dan grafik sebagai berikut :

 - i. Penerimaan PBJT Jasa Perhotelan melalui penggunaan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah

REKAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL				
MELALUI CASH REGISTER TAHUN 2024 & 2025 (sd MEI 2025)				
NO	BULAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	PERSENTASE PERTUMBUHAN Tahun 2025 dgn 2024
1	JANUARI	36,946,362.00	61,930,954.00	67.62%
2	PEBRUARI	31,050,771.00	52,674,542.00	69.64%
3	MARET	38,788,908.00	51,629,543.00	33.10%
4	APRIL	36,038,091.00	58,875,087.00	63.37%
5	MEI	45,375,863.00	88,782,453.00	95.66%
TOTAL		188,199,995.00	313,892,579.00	329.40%
Jumlah Rata-Rata per Bulan / Jumlah rata-rata pertumbuhan perbulan		37,639,999.00	62,778,515.80	66.79%
Total Pertumbuhan & Persentase sd Bulan berjalan (tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024)			125,692,584.00	66.79%

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan melalui penggunaan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah dimana pada tahun 2024 per bulan Mei total penerimaan pajak sebesar Rp188.199.995.00 atau rata rata per bulan sebesar Rp37.639.999,00, sementara pada tahun 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penerimaan bulanan di bulan Januari 2025 penerimaan pajak sebesar Rp61.930.954,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 67,62% dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya, pada bulan Februari 2025 penerimaan pajak sebesar Rp52.674.542,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 69,64%, sementara pada bulan Maret 2025 penerimaan pajak sebesar Rp51.629.543,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 33,10%, pada bulan April 2025 penerimaan pajak sebesar Rp58.875.087,00 mengalami pertumbuhan sebesar 63,37%, sedangkan pada bulan Mei 2025 penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar Rp88.782.453,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 95,66% dibandingkan periode bulan Mei tahun sebelumnya. Jadi penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan melalui Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar Rp313.892.579,00 atau rata-rata per bulan sebesar Rp62.778.515,80 atau mengalami pertumbuhan selama 5 bulan (Januari

s/d Mei 2025) sebesar 329,40% atau pertumbuhan rata-rata sebesar 66,79% cukup signifikan sehingga perlu dioptimalkan kedepan.

- ii. Penerimaan PBJT atas Makanan/ Minuman melalui penggunaan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah

REKAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN MELALUI CASH REGISTER TAHUN 2024 & 2025 (SD MEI 2025)				
NO	BULAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	PERSENTASE PERTUMBUHAN 2025 / 2024
1	JANUARI	62,950,514.00	66,421,658.00	6.07%
2	PEBRUARI	61,585,505.00	69,119,872.00	13.53%
3	MARET	62,912,681.00	76,722,928.00	22.79%
4	APRIL	55,643,638.00	52,323,088.00	-5.82%
5	MEI	67,355,830.00	66,347,931.00	-1.62%
TOTAL		310,448,168.00	330,935,477.00	34.95%
Jumlah Rata-Rata per Bulan / Jumlah rata-rata pertumbuhan perbulan		62,089,633.60	66,187,095.40	6.99%
Total Pertumbuhan & Persentase sd Bulan berjalan (tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024)			20,487,309.00	6.60%

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan penerimaan PBJT atas Makanan/ Minuman melalui penggunaan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah dimana pada tahun 2024 per bulan Mei total penerimaan pajak sebesar Rp310.448.168,00 atau rata-rata per bulan sebesar Rp62.089.633,60, sementara pada tahun 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penerimaan bulanan di bulan Januari 2025 penerimaan pajak sebesar Rp66.421.658,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,07% dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya, pada bulan Februari 2025 penerimaan pajak sebesar Rp69.119.872,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,53%, pada bulan Maret 2025 penerimaan pajak sebesar Rp76.722.928,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,79%, sedangkan pada bulan April 2025 penerimaan pajak sebesar Rp52.323.088,00 atau mengalami pertumbuhan negative sebesar -5,82% dibandingkan dengan bulan April tahun sebelumnya, pada bulan Mei tahun 2025 penerimaan pajak sebesar Rp66.347.931,00 atau mengalami pertumbuhan


negative sebesar -1,62% dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya. Jadi Penerimaan PBJT atas Makanan/ Minuman melalui penggunaan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar Rp330.935.477,00 atau rata-rata per bulan sebesar Rp66.187.095,40 atau mengalami pertumbuhan selama 5 bulan (Januari s/d Mei 2025) sebesar 34,95% atau pertumbuhan rata-rat sebesar 6,99% sehingga dirasa perlu dioptimalkan kedepan.

Sedangkan secara Kualitatif bahwa dapat disimpulkan dengan adanya penambahan sejumlah 10 Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah pada Wajib Pajak PBJT Makanan/ Minuman serta dengan penggunaan mesin dapat dilihat perubahan peningkatan kesadaran WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

E. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Inovasi atau Bukti dukung lainnya/perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi

1. Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah
 - Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah di Kecamatan Barong Tongkok 10 Maret 2025






- Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah di Kecamatan Barong Tongkok pada 14 April 2025





- Pemasangan Mesin Perekam Transaksi Pajak Daerah di Kecamatan Barong Tongkok pada 22 April 2025



Sendawar 26 Juni 2025

Mengetahui,

Sekretaris Badan,


Veronita, SKM., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19780306 200312 2 010